Bagaimana Hukum Mencari Penghasilan Melalui Game Online ?

Rabu, 17-01-2018

Setelah melakukan penelitian ke berbagai jenis *game* yang menyediakan keuntungan penghasilan, tim fatwa tarjih Muhammadiyah menyimpulkan bahwa *game-game* tersebut termasuk jenis permainan yang haram untuk dilakukan. Di samping karena memiliki dampak-dampak negatif, yang lebih penting dari itu adalah karena unsur perjudian jelas-jelas terdapat di dalamnya. Kiranya perlu mendapatkan penegasan tersendiri di sini, bahwa setelah kami lakukan sejumlah penelitian, *game* dengan nama *Texas Holdem Poker* yang *include* dengan jejaring sosial *facebook*, adalah salah satu jenis *game* yang haram untuk dimainkan. Di dalamnya unsur perjudian sangat terang benderang.

Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa permainan ini telah banyak mengakibatkan perilaku amoral di kalangan para pecandunya. Perilaku amoral yang sering terjadi adalah pencurian akun *facebook* milik orang lain agar sang pemain *game* bisa mendapatkan *chip* pemiliknya. Oleh karenanya, *game Texas Holdem Poker* dan *game-game* yang serupa dengannya, yang memiliki kesamaan *illah* (kausa hukum), layak dihukumi haram.

Mengenai haramnya perjudian, dalam al-Quran Allah berfirman:

??? ???????? ????????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ????????????? ????????????? ?????? ???? ?????? ??????????? ????????????? ?????????????. [????????

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”* [QS. al-Maidah (5): 90]

Haramnya mencari penghasilan melalui *game online* didasarkan setidaknya pada dua hal, yaitu:

1. Penghasilan dari *game online* tersebut menyalahi sunnatullah dalam mencari rizki, yaitu dengan melakukan kerja keras serta upaya sekuat tenaga. *Game* hanya bisa menjanjikan “kebetulan” dan “angan-angan kosong” belaka, bukan kesungguhan dan kerja keras.

2. Islam mensyaratkan bahwa seseorang bisa mendapatkan rizki dengan transaksi legal (*tabâdul syar’iyyah*) yang melibatkan dua belah pihak atau lebih (Qaradawi,*Fiqhu al-Lahwi wa al-Tarwîhi*). Prinsip ini tidak terdapat dalam *game online*.

sumber: www.fatwatarjih.com